



**P U T U S A N**

**Nomor : 59/G/2008/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

-----

-----

**ACHMAD ROJADI, S. Sos.**, Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( Kabag.  
Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik  
Setjen KPU ) beralamat di Jalan Mawar Merah  
IV/7/34 Rt.002/012 Kelurahan Malaka Jaya  
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,  
selanjutnya disebut  
sebagai- -----

----- **PENGUGAT,**

**M E L A W A N**

**MENTERI DALAM NEGERI**, berkedudukan di Jalan Medan  
Merdeka Utara Nomor 8-10 Jakarta Pusat. Dalam  
hal ini memberi kuasa khusus kepada : PERWIRA,  
ERMA WAHYUNI, SH. MSi., BITNER SAMOSIR, SH.MM.,  
MUNZIAR, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 183/2196/Sj tanggal 29 Juli 2008.



Selanjutnya disebut

Sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

-----  
Telah membaca surat gugatan PENGUGAT  
tertanggal 12 Mei 2008 yang di daftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2008 dibawah Register Perkara  
Nomor : 59/G/2008/PTUN-JKT dan telah diperbaiki  
pada tahap pemeriksaan

Hal 1 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

persiapan tanggal 15 Juli 2008 ;

-----  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor: 59/PEN/2008/PTUN-JKT  
tanggal 24 Juni 2008, tentang penunjukan Susunan  
Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor: 59/PEN-DIS/2008/PTUN-  
JKT., tertanggal 24 Juni 2008 tentang penetapan  
pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa;

-----  
Telah membaca Penetapan ketua Majelis Hakim  
Nomor : 59/PEN-HS/2008/PTUN-JKT, tanggal 26 Juni  
2008, tentang penetapan hari pemeriksaan  
persiapan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
---

Telah membaca dan memeriksa berkas Perkara ;

-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang  
bersengketa ; -----

Telah membaca dan melihat surat-surat bukti ;

-----

Telah memperhatikan berita acara dalam perkara  
ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah  
mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat  
gugatannya tertanggal 12 Mei 2008 yang telah  
diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2008  
di bawah Register Perkara Nomor : 59/G/2008/PTUN-  
JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan  
Persiapan tanggal 15 Juli 2008, telah mengemukakan  
alasan-alasan sebagai berikut :

-----

**Obyek** Gugatan ( Sengketa ) :

-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan a quo adalah Surat  
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan  
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :  
860- 60 Tahun 2008, tanggal 13 Februari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

2008 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, Nip. 010072141, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) ; -----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

-----  
-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Penggugat diangkat CPNS tanggal 1 Januari 1976 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) pada tanggal 1 Januari 1977, serta pangkat terakhir adalah Pembina tingkat I ( IV ) ;

. DP3 mulai menjadi PNS sampai dengan tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004, mempunyai nilai rata-rata baik ;

. Belum pernah dihukum baik ringan, sedang atau berat dan saat ini Penggugat masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

. Berbagai jabatan yang pernah Penggugat jalani sebelum jabatan terakhir tidak pernah ada masalah ; -----

. Adapun jumlah masa kerja golongan 32 tahun 5 bulan dan masa kerja seluruhnya 37 tahun 5 bulan ; -----

. Turut mensukseskan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982,

Hal 3 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 ; -----

. Memiliki piagam Tanda Kehormatan berupa Satyalencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 017/TK/Tahun 1999 Tanggal 11 Mei 1999 ; -----

-

Bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit karena Keputusan Tergugat tersebut mengenai hal tertentu yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil



atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, NIP.010072141, Pembina Tingkat 1 ( IV/b ) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum ( KPU ). Selanjutnya dikatakan bersifat individual karena Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan terhadap Penggugat. Kemudian dikatakan bersifat final karena Keputusan Tergugat sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi yang dikenakan putusan tersebut dalam hal ini Penggugat ;

-----  
-----  
Bahwa dalam kasus yang sama , dimana dalam hal ini mantan wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum DR. Ir. Sussongko Suhardjo, MSc yang juga menjalani hukuman penjara/kurungan, mendapat surat keputusan diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak pension oleh Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada saat itu yaitu M. Ma'ruf. Sedangkan Surat Keputusan yang diterima oleh Penggugat diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri saat ini yaitu Mardiyanto. Melihat hal tersebut bahwa keputusan dikatakan bersifat individual, tidak sesuai dengan peraturan, dan berdasarkan

Hal 4 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.  
kekuasaan. Karena Keputusan Tergugat tersebut



tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan  
terhadap Penggugat ; -----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat  
Keputusan Tergugat tertanggal 13 Februari 2008  
adalah diterima oleh Penggugat tanggal 3 April  
2008 di Kantor Komisi Pemilihan Umum dan diajukan  
ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
tanggal 12 Mei 2008 sehingga sebagaimana ketentuan  
dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan  
Penggugat tidak melampaui jangka waktu 90  
( sembilan puluh ) hari ;

-----  
----  
Bahwa gugatan a quo diajukan berdasarkan alasan-  
alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53  
ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

-----  
-----  
Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan  
Perundangan yang berlaku, yaitu melanggar  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal  
13 ayat (1,2 dan 3); ----

Bahwa Keputusan Tergugat telah sewenang-wenang  
dengan menerbitkan Surat Keputusan Tergugat aquo,  
dan bertentangan dengan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik atas asas kepastian hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masa kerja sebelum ditahan pada tanggal 20 September 2005 sudah dijalani selama 29 tahun 9 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di konsideran memutuskan alinea kesatu disebutkan bahwa

Hal 5 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Penggugat terhitung akhir Desember 2007 dijatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah keliru. Penggugat pada tanggal 1 September 2007 mendapatkan gaji terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga tanggal 1 Oktober 2007 seharusnya sudah mendapatkan hak pensiun ;

Bahwa tindakan sewenang-wenang Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Setjen KPU yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





( vide bukti P-1 ) ;

-----

-----

Bahwa dalam SK yang diterbitkan oleh Tergugat aquo pada konsideran membaca disebutkan bahwa adanya Surat dari Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 662/15/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri yang dipekerjakan pada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) ;

-----

-----

Bahwa surat yang diterbitkan Wakil Ketua KPU kepada Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 662/15/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007, dimana Perihal surat tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri yang dipekerjakan pada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) yang telah menjalani pidana penjara/kurungan. Yang pada intinya isi

Hal 6 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

surat tersebut memohon agar terkait status yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

-----



Bahwa awal penyidikan di KPK pada pertengahan Mei 2005 penyidik mengatakan bahwa Penggugat tidak masuk target untuk ditahan ;

Bahwa pada waktu itu Penggugat ucapkan terima kasih, Alhamdulillah. Waktu berjalan terus sampai pertengahan bulan Juli 2005 Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 Prof. DR. Rusadi Kantaprawira, SH ditahan ;

Bahwa sementara itu Penggugat masih dipanggil KPK untuk menyempurnakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sampai dengan akhir bulan Agustus 2005 penyidik memberitahukan bahwa Penggugat menjadi tersangka II. Penggugat sangat terkejut dan Penggugat bertanya kepada penyidik, dari seratus lebih pertanyaan mana yang menjerat Penggugat untuk ditahan. Kemudian penyidik memberitahukan bahwa semua ini adalah maunya pimpinan (Ketua Panitia Pengadaan Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 Prof. DR. Rusadi Kantaprawira, SH ). Mengingat dari awal maunya pimpinan itu Penggugat yang ditahan, hal tersebut dikemukakan pada waktu Prof. DR. Rusadi Kantaprawira, SH., diwawancarai di Metro TV dan melaporkan ke DPR, akhirnya pada tanggal 20 September 2005 Penggugat ditahan. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 2608



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.Pid/2006 Penggugat di hukum selama 4 tahun. Dan  
bebas bersyarat pada tanggal 18 Maret 2008 ;

-----  
Bahwa tugas Penggugat sebagai Sekretaris Panitia  
Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu  
Legislatif 2004 hanya melaksanakan

Hal 7 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

pekerjaan sesuai perintah pimpinan ( Ketua  
Panitia maupun Ketua KPU ) dalam menyelesaikan  
Administrasi Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu  
Legislatif Pemilu 2004. Dan kebijakan ada pada  
Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu  
Legislatif 2004 ; -----

Bahwa adapun kebijakan yang diambil oleh Ketua  
Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu  
Legislatif 2004 ; -----

a. Menunjuk 4 ( empat ) rekanan untuk pengadaan  
Tinta Sidik Jari Import yaitu PT. Lina Permai  
Sakti, PT. Mustika Indra Mas, PT. Wahgo  
Internasional, PT. Fulcomas Jaya. Keputusan itu  
disaksikan oleh keempat perwakilan dari masing-  
masing rekanan diatas ( dengan alasan itu  
merupakan keputusan Rapat Pleno KPU ) ;

-----  
-----  
b. Pada tanggal 17 Februari 2004 Ketua Panitia  
Pengadaan Tinta sidik Jari Pemilu Legislatif  
2004 telah menentukan harga tinta sidik jari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



import dengan car mengambil harga rata-rata dari penawaran harga yang diajukan oleh 4 ( empat ) rekanan sebagai harga yang ditetapkan dalam kontrak ; -----

c. Pada tanggal 24 Februari 2004 Ketua Panitia Pengadaan Tinta sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 telah menunjuk 3 ( tiga ) rekanan untuk pengadaan tinta sidik jari lokal yaitu : PT. Print Color Indonesia, PT. Cipta Tora Utama, PT. Asgarindo Utama, Penunjukkan tersebut dilakukan dengan alasan keputusan rapat pleno KPU ; -----

d. Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 menentukan harga Tinta Sidik Jari lokal untuk Pemilu Legislatif 2004 dengan cara menyamakan dengan harga Tinta Sidik Jari Import dengan alasan keputusan rapat pleno ; ---

Hal 8 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

e. Bahwa Kepala Biro Logistik dan Distribusi Setjen KPU memberitahukan untuk membuat surat pembebasan Bea masuk atas import Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 untuk PT. Fulcomas Jaya. Dasar persetujuan pembebasan bea masuk import Tinta Sidik Jari untuk PT. Fulcomas Jaya atas nama Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Teknis Kepabeanan adalah surat



dari KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU. Sedangkan surat yang dikirimkan atas nama Kepala Biro Logistik dan Distribusi tidak berlaku/tidak sah karena bukan pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat keluar. Selain itu juga melalui surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Kepabeanan membatalkan surat pembebasan bea masuk PT. Fulcomas, PT. Fulcomas telah mengembalikan uang pajak bea masuk ditambah dengan denda, sehingga Negara tidak dirugikan ;

-----

f. Bahwa dalam pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 melibatkan / diketahui oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota ;

-----

17. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai sekretaris Panitia Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 ataupun sebagai Pegawai Negeri Sipil Demi Allah tidak ada niat sedikitpun untuk menyalahgunakan jabatan, apalagi untuk memperkaya diri sendiri semua yang Penggugat kerjakan itu semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab serta loyalitas Penggugat pada pekerjaan dan pengabdian kepada bangsa Indonesia dalam mensukseskan Pemilu 2004 yang demokratis ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

18. Bahwa tanpa adanya dugaan pada tanggal 3 April 2008 Penggugat menerima SK Pemecatan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyelesaikan serta memutus perkara ini agar memberikan Putusan, sebagai berikut :

**DALAM** **PENUNDAAN** :

Mewajibkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ( Tergugat ) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor 860-60 Tahun 2008, tanggal 13 Februari 2008 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, NIP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010072141, Pembina Tingkat I ( IV/B ) Kabag.  
Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan  
Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum ( KPU )  
sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang  
mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

-----

--

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan  
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-  
60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang  
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai  
Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos,  
NIP.010072141, Pembina Tingkat I ( IV/b ) Kabag.  
Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan  
Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) ;

-----

----

Hal 10 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 860-  
60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang  
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai  
Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos,  
NIP.010072141, Pembina Tingkat I ( IV/b ) Kabag.  
Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) ;

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan mendapatkan hak pensiun atas nama Penggugat ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri bernama : Achmad Rojadi, S.Sos., dan Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama : Bitner Samosir, SH.MM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/2196/Sj tanggal 29 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 13 Agustus 2008, yang isinya sebagai berikut ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

--

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar Tergugat/Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Penetapan Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian tidak dengan

Hal 11 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama

Achmad

Rojadi,

S.Sos;- -----

-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 9 yang menyatakan “bahwa tindakan sewenang-wenang Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat sendiri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Setjen KPU yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari 2008 dengan alasan pernyataan tersebut keliru, tidak berdasarkan atas hukum, dan tidak proporsional. Dalam jawaban ini Tergugat jelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari telah sesuai dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri yang menyatakan “Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah/janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam pidana yang lebih berat. Kemudian pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau

Hal 12 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Karena : a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam fakta hukum yang terungkap bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :  
16/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST tanggal 16 Mei 2006  
didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang  
diancam hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2  
ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31  
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah dijatuhi  
pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Selanjutnya  
Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Nomor :  
16/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST tanggal 16 Mei 2006  
untuk menolak permohonan kasasi Penggugat dan  
menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat;- -----

-----  
Berdasarkan argumentasi dan fakta-fakta hukum  
tersebut diatas, maka sudah cukup alasan bagi  
Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan  
Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya  
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima;- -----

4. Bahwa Penggugat tidak akan menupas dalil- dalil  
Penggugat dalam gugatannya dengan alasan  
dalil- dalil yang diuraikan oleh

Hal 13 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Penggugat dalam gugatannya merupakan dalil-  
dalil yang tidak berkualitas, tidak  
proporsional serta hanya mengada-ada dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan \_\_\_\_\_  
hukum;- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DALAM** \_\_\_\_\_ **PENUNDAAN** \_\_\_\_\_ :

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 yang menyatakan "Mewajibkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tergugat) untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos, NIP. 01007241, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik dan Distribusi Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap", pernyataan tersebut menurut Tergugat adalah permohonan yang tidak tepat dan keliru mengingat bahwa tidak ada alasan yang mendesak dari Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan keputusan  
tersebut;- -----  
-----

Berdasarkan argumentasi dan fakta- fakta hukum  
tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa  
dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan :

-----  
-----

Hal 14 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

**DALAM HAL PENUNDAAN :**

-----

-- Menolak permohonan Penundaan Penggugat terhadap  
keputusan yang dijadikan objek gugatan dalam perkara  
a quo;- -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

-----

Menolak gugatan Penggugat secara  
keseluruhan;- -----

Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Pebruari 2008  
tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai  
Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi,  
S.Sos, NIP. 01007241, Pembina Tingkat I (IV/b)  
Kabag Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro  
Logistik dan Distribusi Setjen Komisi Pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (KPU);-----

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik, maka Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 s/d P-17, adalah sebagai berikut :

-----  
1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 ( Sesuai dengan aslinya ) ;

-----  
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (Sesuai dengan aslinya) ; -

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/UP- XI/KPU/2003

Hal 15 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.  
tanggal 13 November  
2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat eselon III dan IV

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan Sekretariat Jenderal  
Komisi Pemilihan Umum dan Surat  
Pernyataan Pelantikan Nomor  
694/UP/XI/2003 tanggal 20 November 2003  
(Sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

4. Bukti P-4 : Kartu Pegawai Negeri Sipil  
Republik Indonesia ( Kerpeg )  
Nomor B 506728 tanggal 31 Oktober 1977  
( Fotocopy dari fotocopy ) ;

-----

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri / Ketua Lembaga Pemilihan Umum  
Nomor 18/LPU/1970 tentang Pengangkatan  
Tenaga Harian Lepas pada Lembaga  
Pemilihan Umum (Sesuai dengan  
aslinya);- -----

-----

6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Nomor UP.4/1/1- 38 tanggal 16  
Januari 1976 (Sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Nomor UP.38/59/29- 2155 tanggal  
29 Desember 1976 ( Sesuai  
dengan aslinya ) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 811.234-761 tanggal 7 Maret 2005 ( Sesuai dengan aslinya ) ; -----

9. Bukti P-9 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( DP3 ) tahun 2004 ( Sesuai dengan aslinya ) ; -----

Hal 16 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

10. Bukti P-10 : Piagam Penghargaan Pemilihan Umum (Sesuai dengan aslinya); -----

11. Bukti P-11 : Piagam Tanda Kehormatan berupa Satyalaksana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 017/TK/Tahun 1999 tanggal 11 Mei 1999 (Fotocopy dari fotocopy) ; -----

12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100/M Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang pemberhentian dengan hormat Dr. Ir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susongko Suhardjo M.Sc. sebagai Wakil  
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan  
Umum (Fotocopy dari fotocopy ) ;

-----  
-----

13. Bukti P-13 : Surat Wakil Ketua Komisi  
Pemilihan Umum kepada Sekretaris  
Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor  
662/15/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007  
(Fotocopy dari fotocopy) ;

-----

14. Bukti P-14 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor  
2608/K/Pid/2006 (Fotocopy dari fotocopy  
) ;

-----  
-----

15. Bukti P-15 : Salinan Keputusan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia Nomor E 4 XXV/7229 PK 04.05  
tahun 2007 tanggal 15 November 2007  
tentang Pembebasan Bersyarat (Fotocopy  
dari fotocopy) ;

-----  
-----

16. Bukti P-16 : Putusan Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat Nomor 16  
/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST tentang



**Penjatuhan**

Hal 17 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Putusan terhadap

Achmad Rojadi S.Sos (Fotocopy dari  
fotocopy ) ;

-----

-----

17. Bukti P-17 : Putusan Pengadilan Tinggi  
Jakarta Nomor 09/PID/TPK/2006/PT.DKI  
tentang Penjatuhan Putusan terhadap  
Achmad Rojadi S.Sos (Fotocopy dari  
fotocopy ) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa  
fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup  
dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat  
dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah  
diberi tanda T-1 s/d T- , adalah sebagai  
berikut : -----

1. Bukti T-1 : Peraturan Pemerintah Nomor 32  
Tahun 1979 tentang Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ( Fotocopy  
dari fotocopy ) ;

-----

2. Bukti T-2 : Surat Wakil Ketua Komisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum kepada Sekretaris  
Jenderal Departemen Dalam Negeri  
perihal Pegawai Negeri Sipil Departemen  
Dalam Negeri yang dipekerjakan pada  
Sekretaris Jenderal KPU yang telah  
menjalani Pidana Penjara/kurungan  
(Fotocopy dari fotocopy ) ;

-----

3. Bukti T-3 : Keputusan Sekretaris Jenderal  
Komisi Pemilihan Umum Nomor :  
03/UP/KPU/II/2006 tentang Pemberhentian  
Sementara dari Jabatan Struktur Eselon  
III pada Sekretaris Jenderal Komisi  
Pemilihan Umum ( Fotocopy dari fotocopy  
) ; -----

4. Bukti T-4 : Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 860-60 Tahun 2008  
tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hal 18 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Hormat dari Pegawai  
Negeri Sipil atas nama ACHMAD RAJADI,  
S.Sos ( Fotocopy dari fotocopy ) ;

5. Bukti T-5 : Putusan Mahkamah Agung  
tanggal 21 Februari 2007 tentang  
Penolakan Kasasi Achmad Rojadi dalam  
perkara Nomor 2608/K/Pid/2006  
( Fotocopy dari  
fotocopy ) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti T-6 : Surat Badan Pertimbangan  
Kepegawaian kepada Achmad Rojadi,  
S.Sos Nomor : 090/BAPEK/S.1/2008  
perihal Pengajuan keberatan hukuman  
disiplin berupa pemberhentian tidak  
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri  
Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos,  
Nip.010072141 (Fotocopy dari fotocopy)  
; -----

7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat Nomor :  
16/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST tentang  
Penjatuhan putusan terhadap Achmad  
Rojadi, S.Sos (Fotocopy dari fotocopy )  
; -----

7. Bukti T-8 : Putusan Pengadilan Tinggi  
Jakarta Nomor : 09/PID/TPK/2006/PT.DKI  
tentang Penjatuhan putusan terhadap  
Achmad Rojadi, S.Sos (Fotocopy dari  
fotocopy ) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah  
ditentukan, Pihak Penggugat dan Tergugat secara  
tertulis telah mengajukan Kesimpulan pada  
persidangan tanggal 9 Oktober 2008 dan untuk  
mempersingkat Kesimpulan tidak dimasukkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ; -----

Hal 19 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ;

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

010072141, Pembina Tingkat I ( IV/b ) Kabag.  
Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik  
Setjen Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) ( Vide bukti P-  
1=T-4 ) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak  
mengajukan eksepsi dalam sengketa ini maka secara  
formil gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan dalam  
pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat  
yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga  
merupakan dalil- dalil tetap yang tidak perlu  
dibuktikan lagi dan merupakan fakta hukum, adalah  
sebagai berikut :

Hal 20 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat  
Keputusan berupa Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13  
Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak  
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas  
nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip. 010072141,  
Pembina Tingkat I ( IV/b ) Kabag. Penyusunan dan  
Rencana Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum ( KPU ) ( vide bukti P-1=T-4 ) ;

--

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya telah disangkal oleh Tergugat, maka beban pembuktian diwajibkan kepada Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya, Tergugat telah megajukan bukti- bukti surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terdapat cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau sebaliknya gugatan Penggugat haruslah ditolak karena dari segi prosedural maupun substansial ternyata obyek sengketa dalam perkara ini tidaklah terdapat cacat yuridis sebagaimana yang didalilkan dalam alasan- alasan gugatan Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek

Hal 21 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.  
sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi kriteria ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karenanya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyanggah dalil- dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah telah sesuai dengan pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST. tanggal 16 Mei 2006 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas, Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa inti pokok persengketaan kedua  
belah pihak tentang keabsahan penerbitan, adalah  
persoalan tentang :

-----  
-----

Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat  
Keputusan yang menjadi obyek sengketa  
bertentangan dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas  
Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

-----

Menimbang, bahwa dengan menunjuk bukti P-1=T-4,  
yakni : Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek  
sengketa dalam perkara ini pada :

-----  
-----

Hal 22 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Konsideran menimbang huruf a menyatakan :

-----

bahwa Sdr. Achmad Rojadi, S.Sos, terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
korupsi yang diancam hukuman sebagaimana dimaksud  
dalam pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55  
ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsideran menimbang huruf b menyatakan :

-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 untuk menegakan disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan Sdr. Achmad Rojadi, S.Sos ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 menyatakan : Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : -----

-----

a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah/janji Jabatan atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau ; -----

Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat ) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 menyatakan : -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan



hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil  
apabila dipidana penjara atau kurungan

Hal 23 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.  
berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah  
mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:

Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau  
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya  
dengan jabatan ; atau ; -

Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan Pasal 161  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan obyek  
sengketa Penggugat telah melakukan upaya keberatan  
kepada Bapek namun Bapek telah menjawab keberatan  
Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa  
penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian  
tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil  
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979  
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan  
sesuai dengan ketentuan tersebut Bapek tidak  
berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan  
atas keberatan Penggugat ( vide bukti T-6 ) ;



Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan para pihak dihubungkan dengan Surat Keputusan obyek sengketa, Majelis berkesimpulan bahwa :

1. Bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah menjalankan hukuman sesuai dengan penjatuha hukuman terhadap Penggugat (bukti P-17=T-7, P-16=T-8 dan P-14=T-5) ;

2. Bahwa atas kesalahan Penggugat tersebut, Penggugat telah menjalani hukuman pidana yang setimpal dan tidak menerima hak-haknya selaku Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan dan

Hal 24 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (bukti P-15 ) ;

3. Bahwa seharusnya Penggugat telah pensiun pada tanggal 1 Oktober 2007 jauh sebelum Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 13 Februari 2008 apabila dihitung dari Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ( bukti P-7 ) ;





4. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan kedinasan tidak pernah dikenakan hukuman-hukuman disiplin dan telah memperoleh DP3 dengan nilai rata-rata baik (bukti P-9);

5. Bahwa Penggugat juga telah menerima piagam-piagam penghargaan dalam mensukseskan pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dan 1999 (bukti P-10) dan piagam tanda kehormatan (bukti P-11);

6. Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan diberlakukan surut Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Akhir Desember 2007 (bukti P-1=T-4);

7. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat diperlakukan tidak sama dengan atasan Penggugat An. Susangko Suhardjo yang sama-sama melakukan tindak pidana korupsi ( bukti P12 ) yang telah diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;

Padahal perbuatan pidana tersebut Penggugat lakukan karena taat kepada perintah atasan tersebut ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil keputusan telah bertindak sewenang-wenang dalam arti bahwa Tergugat tidak memperhatikan atau mempertimbangkan data-data yang ada dengan

Hal 25 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

kepentingan lain yang terkait khususnya kepentingan Penggugat, dalam hal jasa-jasanya selama menjadi Pegawai Negeri Sipil puluhan tahun khususnya dalam mensukseskan Pesta Demokrasi PEMILU beberapa periode, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas persamaan perlakuan, sehingga Majelis Hakim melihat lebih adil bila Penggugat diberhentikan dengan hormat ( dengan hak pensiun ) seperti yang lainnya ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka penerbitan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa aquo yang disengketakan tersebut ( bukti P-1=T-4 ), adalah mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak berdasarkan hukum seperti terurai diatas dan tidak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku dengan alasan seperti terurai diatas, maka karenanya keputusan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip.010072141, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) ( vide bukti P-1=T-4 ) adalah tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terbukti Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa mengandung cacat hukum karena tidak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku dan bertentangan dengan asas kecermatan

Hal 26 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT. dengan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka karenanya tuntutan pokok Penggugat agar ;

- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip. 010072141, Pembina Tingkat I ( IV/b ) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) ; -----



- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip. 010072141, Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan;

- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Dengan hormat dan mendapatkan hak pensiun atas nama Penggugat;

Adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi, S.Sos. Nip. 010072141, Pembina Tingkat I ( IV/b ) Kabag. Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) ; tetap dipertahankan sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menolak



Hal 27 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

permohonan Penundaan tersebut dengan alasan bahwa  
Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah  
dilaksanakan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan  
pokok Penggugat tersebut, dan Tergugat adalah pihak  
yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum  
untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan  
Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang  
terkait dalam perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

##### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan  
Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat ;

##### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor : 860-60 Tahun 2008 tanggal 13  
Februari 2008 tentang Pemberhentian tidak dengan  
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama  
Achmad Rojadi, S.Sos. Nip. 010072141, Pembina  
Tingkat I (IV/b) Kabag. Penyusunan dan Rencana  
Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi Pemilihan  
Umum (KPU); -----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 860-60  
Tahun 2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang  
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai  
Negeri Sipil atas nama Achmad Rojadi,  
S.Sos. Nip. 010072141,

Hal 28 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

Pembina Tingkat I (IV/b) Kabag.  
Penyusunan dan Rencana  
Kebutuhan Biro Logistik Setjen Komisi Pemilihan  
Umum (KPU) ; ----

- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat  
Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Dengan  
hormat dan mendapatkan hak pensiun atas nama  
Penggugat ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp.49.000,- ( Empat puluh sembilan ribu  
rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari **RABU**, tanggal **22 Oktober 2008** oleh kami  
**FARI RUSTANDI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.**, dan **MUSTAMAR, SH.MH.**,  
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan  
mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari **KAMIS**, tanggal **23 Oktober 2008** oleh kami  
Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut  
dengan dibantu oleh **ROMLAH, SH** selaku Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat maupun  
kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM** **ANGGOTA** ;  
**KETUA MAJELIS,**

**BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.** **FARI RUSTANDI,**  
**SH.**

**MUSTAMAR** **,SH.MH.**  
**PANITERA PENGGANTI,**

**ROMLAH, SH.**

Hal 29 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

**Biaya Perkara :**

- Administrasi Kepaniteraan .....Rp.  
38.000,-
- Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan .....Rp. 5.000,-

----- +  
jumlah .....Rp.49.000,- , -

( Empat puluh  
sembilan ribu rupiah ).

Hal 30 dari 30 hal Put No.59/G/2008/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PHG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)